

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang, telah ditemui kecurangan yang dilakukan oleh ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 02 Pasirmae untuk mensukseskan nomor urut 1 dengan cara mencoblos surat suara pada saat masyarakat/pemilih sudah tidak ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengajak Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk ikut serta dalam mensukseskan kemenangan calon nomor urut 1 dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 500,000; agar Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) menutupi atas kecurangan tersebut.

Berdasarkan hasil laporan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cipeucang saudara Aan Zam'an mengatakan bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut

telah terjadi pelanggaran secara terstruktur oleh panitia Pemilihan Umum (Pemilu) dan aparat pemerintah setempat berupa pencoblosan surat suara sisa atau surat suara yang sudah tidak digunakan secara sengaja oleh ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Secara bergantian.

Pada pukul 19.00 WIB Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwasdam) telah melakukan pencermatan data perolehan suara yang sudah masuk via laporan cepat google form, Siwaslu, dan WA grup. Bahwa betul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang telah terjadi kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan memanfaatkan sisa surat suara.

Sehingga peneliti beranggapan jika permasalahan ini terus menerus dibiarkan maka akan sangat fatal akibatnya dapat mengganggu jalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan hal tersebut juga merupakan suatu tindak pidana melawan hukum sesuai dengan pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Berdasarkan latar belakang diatas, yaitu terkait dengan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) tahun 2020 maka dengan ini penulis merasa perlu melakukan penelitian sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **“Pengawasan Kasus Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu Kali Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Pandeglang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan di kembangkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang?
2. Apa penyebab terjadinya pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang terhadap pencoblosan surat suara lebih dari satu kali?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap pokok-pokok permasalahan, yaitu dari sisi kinerja anggota Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang dalam kaitannya dengan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana pada permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang terhadap pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian, manfaat tersebut yaitu berupa:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat memberikan pemikiran serta pengetahuan dalam upaya secara umum sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ilmu hukum. Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk masyarakat umum secara luas.
- b. Dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang terarah.
- c. Untuk menambah wawasan keilmuan penyusun dalam pengetahuan Hukum Tata Negara.
- d. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.
- e. Sebagai data penelitian bagi yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengawasan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

## 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai pengawasan kasus pencoblosan surat

suara lebih dari satu kali. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih serta dapat mengembangkan pemahaman pada penelitian yang selanjutnya khususnya dalam penelitian pengawasan kasus pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.

- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban atas pengawasan kasus pencoblosan surat suara lebih dari satu kali serta dapat menjadi referensi yang dapat memberikan pemahaman terkait pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.
- c. Untuk memberikan jiwa kritis kepada masyarakat seluruh Indonesai mengenai pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.
- d. Agar dapat menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai pengawasan kasus pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.
- e. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Fadel Muhammad Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar	Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran terhadap pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Peneliti memfokuskan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Sedangkan penulis memfokuskan terhadap pengawasan kasus pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.
2.	Edwin Kusuma Wardana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Pada TPS 01 Dukuh Kebak RT/RW 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban	Sama-sama membahas tentang penanganan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).	Edwin Kusuma Wardana memfokuskan pembahasannya terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi selama jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan penulis memfokuskan pembahasannya terhadap proses penanganan yang dilakukan oleh Badan

		Kabupaten Sukoharjo)		Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.
3.	Agung Restu Syahputra Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Tindak Pidana Pemilu Terhadap Keterlibatan Kampanye Kepala Desa Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Di Jawa Barat 2018	Sama-sama membahas tentang pelanggaran pada saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap permasalahan Kepala Desa yang terlibat pada kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada di Jawa Barat. Sedangkan penulis memfokuskan terhadap pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 02 Pasirmae untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1.



4.	Muhamad Ardan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Islam Negeri Parepare	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Kota Parepare Tahun 2018)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pelaksanaan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).	Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas meningkatkan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.
----	---	--	---	--

5.	Endah Maharani Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram	Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama jalannya Pemilihan Umum (Pemilu).	Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap cara penanganan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menanganai pelanggaran administrasi. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya terhadap penyebab terjadinya pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.
6.	Bagus Susilo Fakultas Hukum Universitas Semarang	Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Ditinjau Dari Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terjadinya keberpihakan pada pasangan tertentu.	Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap rekapitulasi dilakukan tidak pada blangko hasil perhitungan surat suara, tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi pasangan calon, intimidasi, politik uang,

				keberpihakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada pasangan tertentu. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 02 Pasirmae.
7.	Abid Abyan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia	Sama-sama membahas bagaimana sistematisa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menurut imam Al Mawardi.	Peneliti memfokuskan terhadap pemikiran Imam Al Mawardi tentang sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihubungkan dengan konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung. Sedangkan penulis memfokuskan terhadap

				bagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang.
8.	M. Agung Nurmansyah Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor	Pengaturan Dan Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok Berdasarkan Perbawaslu No. 13 dan 14 Tahun 2017.	Sama-sama menjelaskan bagaimana penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).	Penelitian ini memfokuskan mengenai pembahasan terhadap pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif. Kemudian pembahasan selanjutnya memfokuskan terhadap memberikan teguran kepada pasangan calon yang melakukan pelanggaran, menindak lanjuti terhadap kampanye

				provokatif, mengeluarkan surat peringatan tertulis dan meneruskan pelanggaran ke Polres Depok. Sedangkan penulis memfokuskan pembahasan pelanggaran pada pencoblosan surat suara sisa yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
9.	Wisnu Arya Pamungkas Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram	Pengawasan Bawaslu Pada Pilkada Serentak Kota Mataram Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bawaslu Kota Mataram)	Sama-sama membahas mengenai pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.	Wisnu memfokuskan terhadap pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. sedangkan penulis

				memfokuskan pembahasan terhadap pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang.
10.	Tirta Akbar Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Evektifitas Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi: Studi Kasus Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020	Sama-sama membahas mengenai pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.	Tirta Akbar memfokuskan terhadap efektivitas pengawssan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan dengan memperketat protokol kesehatan. Sedangkan penulis memfokuskan terhadap penanganan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang atau pelanggaran-pelanggaran selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

## G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar (UUD) lebih mengenal Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga Penyelenggara. Tetapi pada praktiknya, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikenal dengan lembaga Pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Walaupun tidak diatur dengan tegas di dalam Konstitusi, keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dilihat dari aspek kelembagaan memiliki kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Keduanya saling bekerja sama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkualitas, terdapat perbedaannya hanya pada tugas dan fungsinya saja.

Adapun teori yang bersangkutan dengan judul penulisan skripsi ini yang akan di paparkan, antara lain:

### a. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat yang berkuasa (*government of rule by the people*). Adapun definisi singkat mengenai istilah

demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>1</sup>

Konsep demokrasi dipraktikkan di berbagai seluruh dunia dengan cara berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Dari banyaknya aliran pemikiran terkait demokrasi ada dua kelompok yang sangat penting yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang mendasarkan pada komunisme. Perbedaan di antara kedua demokrasi tersebut yaitu bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kaelan dan achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan: arti dan perkembangan demokrasi* (Yogyakarta : Paradigma, 2010) hlm. 55

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 259.



## b. Teori Pengawasan

Pengawasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata awas, sehingga pengawasan merupakan kegiatan untuk mengawasi saja, yaitu melihat sesuatu dengan seksama.<sup>3</sup>

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sebagai pengawasan. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian berasal dari kata awas dan kendali. Awas sebagai kata lain yaitu dapat dilihat baik-baik tajam penglihatan, dan waspada sedangkan kata mengawasi atau melihat adalah memperhatikan. Sedangkan kata kendali berarti pengendalian yang mempunyai arti orang yang mengendalikan.<sup>4</sup>

## c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kemudian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

---

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang dan Jusup Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 17.

<sup>4</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan: Pengertian dan Definisi Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Press, 2020) hlm. 1-2

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>5</sup>

Dalam kajian hukum islam peneliti memfokuskan pada konsep keadilan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Qs. al Maidah ayat 8, Qs. An-Nisa' ayat 135 dan Qs. An Nahl ayat 90 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena (adil) lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (Qs. Al-maidah: 8)<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, dan saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu*

<sup>5</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Reka Cipta, 2020) Hlm. 28

<sup>6</sup> Mudofir Sanusi, dkk, *Al-Majid* (Jakarta Pusat: Beras), hlm.18

memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Qs. An-Nisa’: 135)<sup>7</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Qs. An Nahl: 90)<sup>8</sup>

Dari beberapa ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa perintah keadilan meliputi aspek-aspek kehidupan manusia. Ayat tersebut secara tegas memegang suatu amanat yang mampu untuk menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya terdapat beberapa hadist yang membahas mengenai keadilan yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا، إِمَامٌ جَائِرٌ.<sup>9</sup>

Dari abu said al-khudri, Nabi bersabda: sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah di hari kemudian dan paling dekat tempat duduknya dariku adalah seorang pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya orang yang dibenci oleh Allah di hari kemudian, dan siksanya sangat pedih adalah pemimpin yang curang.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Mudofir Sanusi, dkk, *Al-Majid*,...,hlm.100

<sup>8</sup> Mudofir Sanusi, dkk *Al-Majid*,...,hlm.277

<sup>9</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintas Nalar, Cv 2020) hlm.67

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُفْسِدِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ لُؤْلُؤِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَفْسَدُوا فِي الدُّنْيَا. ١٠٧

*Dari Abdullah bin Amru, Nabi bersabda: sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia, kelak di akhirat akan berada diatas mimbar yang terbuat dari berlian di depan Allah karena dengan keadilannya di dunia.<sup>10</sup>*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى  
مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا. ١٠٨

*Dari abdullah bin Amru bin Ash, Nabi bersabda: sesungguhnya oran-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang di penuh cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam kekuasaannya, keluarganya, dan apa yang mereka jabat.<sup>11</sup>*

Dalam hadist diatas dikutip dari buku Lukman Arake yang sifatnya penting mengenai keadilan yang baik untuk mewujudkan pemimpin yang amanah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini kaitannya dengan kecurangan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali memiliki kedudukan yang sangat penting. Berdasarkan atas pemaparan yang sudah dijelaskan di atas maka tergambar beberapa konsep yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini.

<sup>10</sup> <sup>10</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*,...,hlm.67

<sup>11</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*,...,hlm.69

## H. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menyajikan serta menjelaskan data secara lengkap, selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan cara menggunakan teori dalam ilmu hukum, peraturan undang-undang dan pemikiran dari penulis.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yang bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dengan penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif penelitian yang didasarkan pada konsep perundang-undangan yang sering dikonsepsikan sebagaimana telah tertulis dalam peraturan Undang-undang (*law in book*) hukum yang dikonsepsikan pada kaidah atau norma.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Ressearch*)

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Dasar (UUD), Undang-undang (UU) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier yaitu data-data yang bersumber hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan internet.

##### b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan persoalan yang dibahas.

#### 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan Skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD) dari kamus besar Bahasa Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II TINJAUAN TEORISTIS TENTANG PENCOBLOSAN SURAT SUARA LEBIH DARI SATU KALI** meliputi: Konsep Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pelanggaran dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menurut Imam Al Mawardi

**BAB III KONDISI OBJEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN PANDEGLANG** meliputi: Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang: Profil Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Biografis

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Struktur Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Periode 2018-2023, Struktur Pimpinan dan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Periode 2023-2028, Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang.

#### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

meliputi: Mekanisme Penyelesaian yang Diterapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Penyebab Terjadinya Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu Kali Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang dan Proses Penanganan yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang dalam Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu Kali.

**BAB V Penutup** meliputi: Kesimpulan dan Saran.